



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/747/2022

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT, DELEGASI, DAN KUASA DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang percepatan dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan pemberian mandat, delegasi, dan kuasa dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu melakukan perubahan dan penambahan ketentuan dalam mandat, delegasi, dan kuasa sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3574/2021 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6639/2021 tentang Pemberian Delegasi dan Kuasa Dalam Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT, DELEGASI, DAN KUASA DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Memberikan mandat, delegasi, dan/atau kuasa kepada:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja, dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, untuk pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, dan Pejabat Fungsional termasuk Pejabat Fungsional ahli madya/muda yang diberikan tugas tambahan, untuk penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja, atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis definitif yang menerima pemberian delegasi untuk pelaksanaan pelantikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, pelaksanaan pelantikan Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh pejabat lain dengan tingkat jabatan lebih tinggi atau setara.
- KETIGA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja, atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis definitif yang menerima pemberian mandat, delegasi, dan/atau kuasa untuk pelaksanaan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b:

- a. pelaksanaan penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal; dan
- b. pelaksanaan penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan pejabat di lingkungan unit utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat pejabat definitif pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, pelaksanaan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian mandat, delegasi, dan/atau kuasa kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3574/2021 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6639/2021 tentang Pemberian Delegasi dan Kuasa dalam Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

jdih.kemkes.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01.07/MENKES/747/2022

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT, DELEGASI, DAN
KUASA DALAM MANAJEMEN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMBERIAN MANDAT, DELEGASI, DAN KUASA DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Menteri memberikan delegasi pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan, untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk seluruh PNS di lingkungan masing-masing.
- II. Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan, untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana yang menduduki jabatan kepala urusan administrasi umum, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, untuk jabatan fungsional selain jenjang utama dan madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. Kepala UPT untuk jabatan fungsional selain jenjang utama dan madya di lingkungan masing-masing.

III. Menteri memberikan mandat, delegasi, dan/atau kuasa kewenangan penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara:

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
A.	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)				
1.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
2.	Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
3.	Usul persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Nota	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
4.	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
5.	Sumpah/janji PNS	Delegasi	Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan	Berita Acara	PNS di Unit Utama masing-masing
		Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT	Berita Acara	PNS di lingkungan masing-masing
6.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK)	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
			Kepala Biro	Petikan	Semua Jabatan

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
			Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
7.	Usul penetapan nomor induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Nota	Jabatan Fungsional Ahli Utama
			Kepala Biro Organisasi dan SDM	Nota	Semua Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
8.	Pengangkatan CPPPK menjadi PPPK	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
			Kepala Biro Organisasi dan SDM	Petikan Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
B	Perjanjian Kerja PPPK				
1.	Perjanjian Kerja PPPK dan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK	Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT	Perjanjian Kerja	Semua Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional Ahli Utama
C.	Kenaikan pangkat				
1.	Kenaikan pangkat	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Pembina, IV/a
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Penata Tingkat I,III/d ke bawah
2.	Usul persetujuan Kenaikan Pangkat	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Nota	Seluruh Jabatan
D.	Pemindahan ASN				
1.	Pemindahan antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
	lingkungan Sekretariat Jenderal, antar UPT, dari Unit Utama ke UPT dan dari UPT ke Unit Utama bagi PNS dan PPPK termasuk Pemindahan karena pelantikan dan alih status CPNS	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Madya Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
2.	Pemindahan internal antar satuan kerja/unit kerja dalam satu Unit Utama bagi PNS dan PPPK	Mandat	Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
3.	Penempatan Pemindahan antar instansi bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Utama, Jabatan Fungsional Ahli Madya
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
4.	Usul penugasan dan pindah antarinstansi bagi PNS	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Nota	Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
					Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
5.	Surat Persetujuan Pindah	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Seluruh Jabatan Fungsional selain Ahli Madya dan Ahli Utama
E.	Masa Persiapan Pensiun				
1.	Masa Persiapan Pensiun	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Seluruh jabatan kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama
F.	Pemberhentian dengan hormat				
1.	Usul pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat PNS dengan hak pensiun	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
2.	Penundaan atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri	Mandat	Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Surat	Seluruh jabatan di lingkungan masing-masing
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
3.	Usul pertimbangan teknis pemberhentian dengan hormat Batas Usia Pensiun (BUP) dengan hak pensiun	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana
G.	Pengangkatan dalam Jabatan PNS dan Penetapan Tim Kerja				
1.	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum
2.	Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Semua pegawai
3.	Penetapan Tim Kerja	Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja	Surat	Jabatan Fungsional

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
H.	Pelantikan ASN				
1.	Pernyataan pelantikan dan melaksanakan tugas	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi dan Umum di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan di lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan masing-masing
2.	Pernyataan masih menduduki jabatan	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Fungsional Ahli Madya di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum di lingkungan masing-masing

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di lingkungan Sekretariat Jenderal
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana Kepala Urusan Administrasi Umum di lingkungan masing-masing
I.	Pelatihan Kepemimpinan				
1.	Pengusulan dan penunjukan peserta	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kepemimpinan Tingkat II
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
J.	Jabatan Fungsional				
1.	Pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Madya
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan
2.	Pemberian tunjangan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Madya
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan
3.	Penetapan tunjangan bahaya radiasi	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Menteri	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian, Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan, dan Jabatan Pelaksana
K	Penjatuhan Hukuman Disiplin				
1.	Disiplin PNS dan PPPK	Delegasi	Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan	Keputusan	PNS dan PPPK di lingkungan masing-masing 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk hukuman disiplin tingkat ringan sepanjang tidak terdapat Pejabat Administrator di

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
					lingkungan satuan kerja/unit kerja/UPT
			Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan	Keputusan	PNS dan PPPK di lingkungan masing-masing 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk hukuman disiplin tingkat ringan sepanjang tidak terdapat Pejabat Pengawas di lingkungan satuan kerja/unit kerja/UPT
L.	Cutu ASN				
1.	Cutu besar yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Pelaksana
2.	Cutu karena alasan penting yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama
		Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Pelaksana

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
3.	Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri bagi ASN	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal
		Mandat	Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan	Surat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan masing-masing
		Mandat	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktur Jenderal, dan Sekretaris Badan	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan masing-masing
		Mandat	Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Surat	Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan masing-masing
		Mandat	Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT	Surat	Seluruh jabatan di lingkungan masing-masing
4.	Cuti di luar tanggungan negara (permohonan, perpanjangan dan pengaktifan) bagi PNS	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Nota	Seluruh jabatan

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
M.	Perkawinan dan Perceraian ASN				
1.	Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan perceraian/beristri lebih dari seorang bagi ASN	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Penata Muda, III/a ke atas
		Delegasi	Para Sekretaris Direktur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan	Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan	Pengatur Tingkat I, II/d ke bawah di lingkungan masing-masing
			Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Keputusan Kepala Biro
N.	Pemberhentian Sementara PNS				
1	Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota Lembaga Nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka pidana	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Seluruh Jabatan kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama
O.	Banding Administratif				
1.	Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi ASN yang mengajukan banding administratif	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Seluruh ASN

NO	PERIHAL	JENIS	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
P.	Pengujian Kesehatan				
1.	Permintaan pengujian Kesehatan CPNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan (TPK)	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	Unit Utama dan UPT di DKI Jakarta
		Mandat	Pimpinan UPT	Surat	UPT selain di DKI Jakarta
2.	Tanggapan atas keberatan hasil uji kesehatan	Mandat	Kepala Biro Organisasi dan SDM	Surat	CPNS dan PNS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003